

NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Anum
PINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BAUBAU
Dengan
PT ALLGHI SATU INDONESIA

NOMOR : 9V /MOU/PPK/KOMINFO/III/2023
NOMOR : 05/ASI/MOU/2023

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan april tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : LA ODE DARUSSALAM, S.Sos., M.Si
NtF : 19710522 199703 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, yang berkedudukan di jalan Bhakti Abri Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Baubau, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : ALAMSYAH, S.Sos., M.Ikom
Jabatan : Komisaris
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Allghi Satu Indonesia Jalan Sunan Kalijaga Mentawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau dan FT Allghi Satu Indonesia.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan Iklan Media TV Nasional dan Liputan Khusus Televisi Nasional

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama ini akan difinalkan dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5


Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PENUTUP


Pasal 6

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Untuk dan atas nama PIHAK I


LA ODE DARUSSALAM, S.Sos., M.Si
NIP. 19710522 199703 1 002

Untuk dan atas nama PIHAK II


ALAMSYAH, S.Sos., M.Ikom
Komisaris